



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : Agung Syahputra Alias Agung
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Lk. III Kelurahan Brohol  
Kecamatan

Bajenis Kota Tebing Tinggi

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021;

Anak Agung Syahputra Alias Agung ditahan dalam tahanan LPKS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Abdi, SH dan Muhammad Kadri, SH, dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 24 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Agung Syahputra alias Agung**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Agung Syahputra alias Agung**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.

**Dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan**

3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0.50 gram dan berat bersih (netto) 0.38 gram
  - Uang sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), **dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Dimas Pradita alias Poeng**
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukumnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak Agung Syahputra alias Agung pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Sayid Yasir Alattas dan Agustiyen (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Anak Agung Syahputra alias Agung sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung mendekati Anak dan menangkapnya agar tidak melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui Anak diterimanya dari saksi Dimas Pradita alias Poeng (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli. Kemudian saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Agustiyen melakukan pengembangan dan pencarian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Dimas Pradita alias Poeng dan saksi Dimas Pradita alias Poeng berhasil ditangkap dirumahnya di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan dari genggam tangan saksi Dimas Pradita alias Poeng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak dan saksi Dimas Pradita alias Poeng beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut Anak tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 136/10088/2021 tanggal 03 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 6774/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Anak Agung Syahputra alias Agung dan Dimas Pradita alias Poeng yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 6773/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Agung Syahputra alias Agung dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Dimas Pradita alias Poeng yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa Anak Agung Syahputra alias Agung pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Sayid Yasir Alattas dan Agustiyen (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap Anak Agung Syahputra alias Agung karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui Anak adalah milik saksi Dimas Pradita alias Poeng (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli. Kemudian saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Agustiyen melakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi Dimas Pradita alias Poeng dan saksi Dimas Pradita alias Poeng berhasil ditangkap dirumahnya di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan dari genggam tangan saksi Dimas Pradita alias Poeng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak dan saksi Dimas Pradita alias Poeng beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses.

Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut Anak tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 136/10088/2021 tanggal 03 Agustus 2021

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 6774/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Anak Agung Syahputra alias Agung dan Dimas Pradita alias Poeng yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 6773/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Agung Syahputra alias Agung dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Dimas Pradita alias Poeng yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Ketiga:

Bahwa Anak Agung Syahputra alias Agung pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Sayid Yasir Alattas dan Agustian (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap Anak Agung Syahputra

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Agung karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, dan Anak mengaku sebelum ditangkap sudah sejak dua bulan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Anak merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit dan untuk menghilangkan rasa suntuk. Dan Anak mengaku tidak ada izin dari pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 6774/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik Anak Agung Syahputra alias Agung dan Dimas Pradita alias Poeng yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 6773/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Agung Syahputra alias Agung dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama Dimas Pradita alias Poeng yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Brigadir Sayid Yasir Alatas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Anak Agung Syahputra alias Agung dan saksi Dimas Pradita alias Poeng (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi menangkap Anak bersama beberapa orang rekan saksi yang diantaranya saksi Briptu Agustiyan.
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan sedangkan saksi Dimas Pradita alias Poeng ditangkap dihari yang sama sekitar pukul 21.50 Wib dirumahnya yang berada di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Anak berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa pada saat ditangkap dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), sedangkan dari saksi Dimas Pradita alias Poeng disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui Anak diterimanya dari saksi Dimas Pradita alias Poeng (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli
- Bahwa Anak mengaku mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,-dari Dimas Pradita alias Poeng karena telah membantunya menjualkan shabu
- Bahwa Anak mengaku sudah sejak dua bulan menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa Anak mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 2. Briptu Agustiyen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
  - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Anak Agung Syahputra alias Agung dan saksi Dimas Pradita alias Poeng (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu.
  - Bahwa saksi menangkap Anak bersama beberapa orang rekan saksi yang diantaranya saksi Brigadir Sayid Yasir Alattas.
  - Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan sedangkan saksi Dimas Pradita alias Poeng ditangkap dihari yang sama sekitar pukul 21.50 Wib dirumahnya yang berada di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
  - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Anak berdasarkan informasi dari masyarakat
  - Bahwa pada saat ditangkap dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), sedangkan dari saksi Dimas Pradita alias Poeng disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui Anak diterimanya dari saksi Dimas Pradita alias Poeng (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli.
  - Bahwa Anak mengaku mendapatkan upah sebesar Rp.10.000,-dari Dimas Pradita alias Poeng karena telah membantunya menjualkan shabu
  - Bahwa Anak mengaku sudah sejak dua bulan menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Dimas Pradita alias Poeng dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
  - Bahwa saksi adalah tersangka dalam berkas perkara terpisah
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, di rumah saksi di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
  - Bahwa saksi ditangkap atas pengembangan dari tertangkapnya Anak Agung Syahputra alias Agung karena menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu
  - Bahwa pada saat ditangkap dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), sedangkan dari saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
  - Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Anak adalah milik saksi yang akan diserahkan kepada pembeli.
  - Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Anak pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saksi jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
  - Bahwa saksi sudah dua kali menyuruh Anak untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan saksi ada memberinya upah sebesar Rp.10.000,-
  - Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari Andri pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB didepan Bank BRI Jalan Sutomo Tebing Tinggi sebanyak 1 gram seharga Rp.750.000,-.
  - Bahwa tujuan saksi membeli shabu dari Andri adalah untuk dijual kembali
  - Bahwa saksi sudah sejak satu tahu menjual shabu.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Anak dalam keadaan sehat
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Anak ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu.
- Bahwa selain menangkap Anak, polisi juga menangkap saksi Dimas Pradita alias Poeng pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, dirumahnya di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
- Bahwa pada saat ditangkap dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), sedangkan dari Dimas Pradita alias Poeng disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Anak adalah milik saksi Dimas Pradita alias Poeng yang akan Anak serahkan kepada pembeli.
- Bahwa saksi Dimas Pradita alias Poeng menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Anak pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saksi Dimas Pradita alias Poeng jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Anak sudah dua kali disuruh oleh Dimas Pradita alias Poeng untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan Anak ada diberi upah sebesar Rp.10.000,-
- Bahwa sebelum ditangkap Anak juga sudah sejak dua bulan menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Anak merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit dan untuk menghilangkan rasa suntuk.

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak masih sekolah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0.50 gram dan berat bersih (netto) 0.38 gram
- Uang sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

1. Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 136/10088/2021 tanggal 03 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6774/ NNF / 2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan Husna Sari M Tanjung, S.Pd Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak atas nama : **Agung Syahputra alias Agung** adalah positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B adalah milik **Agung Syahputra alias Agung** Barang bukti A dan barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan
- Bahwa Anak ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa selain menangkap Anak, polisi juga menangkap saksi Dimas Pradita alias Poeng pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, dirumahnya di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
- Bahwa pada saat ditangkap dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), sedangkan dari Dimas Pradita alias Poeng disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Anak adalah milik saksi Dimas Pradita alias Poeng yang akan Anak serahkan kepada pembeli.
- Bahwa saksi Dimas Pradita alias Poeng menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Anak pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB dirumah saksi Dimas Pradita alias Poeng jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Anak sudah dua kali disuruh oleh Dimas Pradita alias Poeng untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembeli dan Anak ada diberi upah sebesar Rp.10.000,-
- Bahwa sebelum ditangkap Anak juga sudah sejak dua bulan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, dan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Anak merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit dan untuk menghilangkan rasa suntuk.

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak Agung Syahputra alias Agung lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt*



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Anak Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Anak maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt*



menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Anak, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, di Jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dan Anak ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu oleh saksi Sayid Yaser Alatas dan Agustiyani;

Menimbang, bahwa selain menangkap Anak, polisi juga menangkap saksi Dimas Pradita alias Poeng pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib, dirumahnya di jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan pada saat ditangkap dari Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri Anak dan dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya ditemukan uang sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), sedangkan dari Dimas Pradita alias Poeng disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan dari saku celana yang dipakainya ditemukan uang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Anak adalah milik saksi Dimas Pradita alias Poeng yang akan Anak serahkan kepada pembeli dan saksi Dimas Pradita alias Poeng menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Anak pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saksi Dimas Pradita alias Poeng jalan Setia Budi Lk.III Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Anak sudah dua kali disuruh oleh Dimas Pradita alias Poeng untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan Anak ada diberi upah sebesar Rp.10.000,-

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Anak juga sudah sejak dua bulan menggunakan / mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap shabu (bong) lalu shabu dimasukkan kedalam alat hisap shabu / pirex kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil lalu asapnya dihisap dengan menggunakan mulut dan dikeluarkan melalui lubang hidung, dan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu Anak merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit dan untuk menghilangkan rasa suntuk.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 136/10088/2021 tanggal 03 Agustus 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6774/ NNF / 2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan Husna Sari M Tanjung, S.Pd Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak atas nama : **Agung Syahputra alias Agung** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B adalah milik **Agung Syahputra alias Agung** Barang bukti A dan barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak menjadi perantara dalam jual beli, narkoba bukan tanaman jenis sabu, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Anak telah memenuhi unsur tanpa hak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Anak menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya perbuatan Anak juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Tebing Tinggi menyatakan bahwa perbuatan Anak tersebut dikarenakan pengaruh pergaulan yang buruk, dan minimnya pengawasan dari orang tua sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya, dan mempertimbangkan psikologis Anak dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak memohon agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih sekolah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Anak memohon agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Tebing Tinggi dan Permohonan Anak serta orang tua Anak juga mengajukan permohonan yang sama sehingga berdasarkan pernyataan orang tua Anak tersebut dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tinggi bukan semata-mata sarana efektif melainkan penyadaran serta pembinaan adalah merupakan salah satu solusi yang efektif untuk diterapkan kepada Anak sehingga oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termaktub di dalam amar putusan dipandang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Anak sendiri;

Menimbang kepada Anak juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0.50 gram dan berat bersih (netto) 0.38 gram dan Uang sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), **dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Dimas Pradita alias Poeng**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Agung Syahputra alias Agung sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0.50 gram

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih (netto) 0.38 gram

- Uang sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), **dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Dimas Pradita alias Poeng**
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Buha Siburian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia C Wulandari, SH Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Buha Siburian

Muhammad Ikhsan, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)